


**TESIS**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS TERKAIT DENGAN  
PEMALSUAN AKTA OTENTIK  
(STUDI PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR DAN  
278/PID.B/2020/PN.SDA)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna*

*Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**

**RAMA ANDIKA CHANDRA**

**NIM : 2220123001**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof.Dr.Aria Zurnetti,S.H.,M.Hum**

**Dr.Misnar Syam,S.H.,M.H**

**PROGRAM MAGISTER**

**KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

## **Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terkait Dengan Pemalsuan**

### **Akta Otentik (Studi Pada Putusan Perkara Putusan Nomor**

### **1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda)**

Rama Andika Chandra, 222012301, Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024.

#### **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Namun tidak sedikit notaris yang menjalankan jabatannya dengan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dan notaris tersebut diminta pertanggungjawaban. Hal ini terjadi pada Putusan Perkara Pidana Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda. Pada putusan tersebut notaris R dan Notaris DNE melakukan pemalsuan akta autentik karena memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya dan juga tidak membacakan serta menandatangani akta yang dibuatnya di depan para pihak. Maka dari pada itu, tesis ini mengambil fokus pada analisis terkait judul Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terkait Dengan Pemalsuan Akta Otentik Studi Pada Putusan Perkara Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda). Rumusan masalah dalam penelitian yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk kesalahandalam pembuatan akta yang telah dibuat notaris pada perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda dan yang kedua bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda serta yang ketiga bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris terkait pemalsuan akta otentik berdasarkan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah pertama adalah dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini berasal dari fakta yuridis dan non yuridis serta mengabulkan dakwaan dari penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dilanggar oleh notaris serta bentuk kesalahan yang terjadi yaitu terkait pemalsuan akta autentik selanjutnya Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada notaris R adalah sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta notaris DNE pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci : *Notaris, Pemalsuan Akta Autentik, Pertanggungjawaban Notaris***